



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 983 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum Namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Tesis;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor : 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa ;

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022;

6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;

7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:

aPembimbing I : **Dr. Mohd. Nasir, MA**

Pembimbing II : **Dr. Muhaini, MA**

bagi mahasiswa:

Nama : **Dwi Kurnia Rahayu**

NIM : 503 2023 027

Prodi : Magister Pendidikan Agama Islam

Judul Tesis : **Model Pembelajaran CTL (Contektual Teaching Learning & Learning) Pada Pembelajaran PAI dan Implementasi di SMP Negeri 2 Kejuruan Muda dan SMP Negeri 10 Kejuruan MUDa**

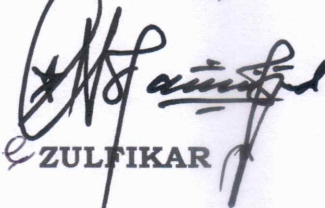
Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;

Ketiga : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honor yang bersumber dari DIPA Institut Nomor : SP DIPA-025.04.2.888040/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 5 Juli 2024

DIREKTUR,


ZULFIKAR

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.